



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor di Kantor Wali Nagari Talaok, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 April 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 08 April 2014 dengan Register Nomor: 0082/Pdt.G/2014/PA.Pspk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 0082/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 112/52/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Purwodadi Kecamatan Padangsidempuan Batu Nadua kemudian pindah ke Pijor Koling selama 4 bulan terakhir pindah ke Desa Talaok Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya Suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 3 tahun dan sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semuta keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan percekcoakan dengan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat maka atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat maka pada bulan Januari 2012 Penggugat pergi ke Padangsidempuan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rurnah dan ranjang sarnpai dengan sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang Tergugat tidak mengurus dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Fenggugat, dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sudah lebih dua tahun lamanya;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2: Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;

Ayat 4: Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 0082/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/52/II/2010, tertanggal 17 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberikode (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I: xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padangsidempuan, kemudian pindah ke Padang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran di sebabkan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Padangsidempuan, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dua kali di telepon Penggugat sesaat setelah Penggugat di pukul oleh Tergugat, lalu Tergugat pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, yang pertama kali saksi melihat bekas pukulan merah pada pipi Penggugat, dan kedua kalinya saksi melihat Tergugat mengurung Penggugat dirumah;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat pulang ke Padangsidempuan karena tidak tahan tagi atas perlakuan Tergugat yang tidak mencukupikebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat lagi, Tergugat tidak pernah mengirim belanja dan tidak lagi pernah mengurus dan tidak ada harla yang dapat diadkan sebagai belanja oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

SAKSI II: xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padangsidempuan, kemudian pindah ke Padang;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 0082/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai namun setelah pindah ke Padang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat pergi pagi pulang malam;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat pulang ke Padangsidempuan karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat lagi, Tergugat tidak pernah mengirim belanja dan tidak lagi pernah mengurus dan tidak ada harta yang dapat dijadikan sebagai belanja oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 149 R.bg, dan seiring dengan nas Kitab al-Ahkam al-Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: "Siapa saja yang tidak memenuhi panggilan untuk menghadap hakim, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering memukul Tergugat apabila terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak memberikan nafkah, yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Padangsidempuan pada bulan Januari 2012 sampai sekarang sudah tidak pernah bersatu lagi, Tergugat tidak pernah meniemput Penggugat, tidak ada memberi belanja wajib kepada Penggugat, dan tidak ada pula harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan datil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon (P.1) Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti ini adalah akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak manapun oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukit

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 0082/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di depan Persidangan dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dengan pengetahuan sendiri sebab kedua orang saksi a quo adalah keluarga dekat dengan Penggugat, kedua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun enam bulan yang lalu sampai sekarang, sejak saat itu Tergugat tidak ada memberi kabar, tidak pernah menjemput Penggugat lagi dan tidak pernah memberi belanja wajib kepada Penggugat, dan tidak pernah mengurus, serta tidak ada harta yang dapat diadikasikan belanja oleh Penggugat;
- Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat Formil dan materil untuk iadi saksi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat diadikasikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang syah;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 yang lalu;
- c. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi kabar, dan tidak ada member belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Penggugat, dan tidak ada harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar shigat taklik talak yaitu poin 2 dan 4, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (P.1), oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil dan petitum gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak yaitu poin 2 dan 4 telah terbukti;

Menimbang, Bahwa Penggugat sudah tidak ridho, dan atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat bersedia membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 ayat (3), pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan ketentuan yang tercantum dalam nash kitab as-Syarqawi yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " siapa saja yang mengkaitkan jatuhnya satu talak dengan suatu keadaan (sifat), maka talak jatuh dengan terwujudnya keadaan (sifat) tersebut sesuai tuntutan lafaz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang pencatatan perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat menikah Penggugat dan Tergugat hal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat 1 dan 2;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 0082/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 H, oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, SH**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, SH, MH** dan **Dra. Rabiah Nasution, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dan dibantu oleh **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota ttd Dra. Emmafatri, S.H, MH	Ketua Majelis Ttd Drs. H. Haspan Pulungan, S.H
Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, S.H	
	Panitera Pengganti ttd Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000.-
2. Proses Rp 50.000.-
3. Panggilan Rp 155.000.-
4. Materai Rp 6.000.-
5. Redaksi Rp 5.000.-

Jumlah Rp 246.000.-

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 0082/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)